



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Eka Putra Pangilan Marheng Bin Khairul
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/24 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Anau Kelurahan Ompang Tanah Sirah
Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Hendra Eka Putra Pangilan Marheng Bin Khairul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG Bin KHAIRUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG Bin KHAIRUL selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurang selamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam ditahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) dengan pegangan dililit tali warna orange dan hitam.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan merk REBON & AUDI.

Dirampas untuk di musnahkan .

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG Bin KHAIRUL pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekira pukul 00. 15 wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di dipinggir jalan raya di jalan Veteran Kel. Kapalo Koto dibalai Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya mulanya seminggu sebelum terjadinya tindak pidana penganiayaan antara saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE dengan terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG terjadi masalah pengambilan handphone milik terdakwa dengan saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE dan uang pemberian hasil setoran parkir lalu pada waktu dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tua terdakwa di jalan Veteran Kel. Kapalo Koto dibalai Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh lalu datang saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE dan sesampainya saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE di rumah orang tua terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG lalu saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE mengetok pintu rumah dan memanggil nama terdakwa MARHENG namun terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG tidak menghiraukan panggilan saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE, lalu saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE langsung merusak CCTV milik terdakwa yang ada di rumah orang tua terdakwa serta melempar atap rumah orang tua terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu yang saksi dapatkan dipinggir jalan sehingga terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE dengan membawa senjata tajam berupa pedang yang dipegang dengan tangan kanannya dan membawa senjata tajam berupa pisau yang dipegang tangan kirinya. Lalu terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG mengatakan kepada saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE “bae lah den dulu dek ang” (lemparlah saya dulu sama kamu) lalu dijawab oleh saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE “kalau kareh juo hati ang, tangan kosong wak”(kalau kamu keras hati mari kita tangan kosong), lalu terdakwa HENDRA EKA PUTRA Pgl MARHENG langsung melemparkan senjata tajam berupa pedang yang di pegang dengan tangan kanan terdakwa kearah dada kiri saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE sehingga mengenai dada sebelah kiri saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE kemudian setelah itu terdakwa juga langsung mengayunkan lagi berupa senjata tajam (pisau) yang juga di bawa sebelumnya kearah lengan atas kiri saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE sebanyak satu kali sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri dan lengan atas sebelah kiri kemudian setelah itu saksi DEDE SAPUTRA Pgl DEDE langsung lari ke mobil miliknya dan langsung pergi kerumah saksit untuk mengobati lukanya.-

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE luka pada dada sebelah kiri dan lengan atas sebelah kiri sebagaimana berdasarkan surat hasil pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 382/RM/RSUD/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang di keluarkan oleh Dokter Pemerintah di RSUD Dr.ADNAN. WD Payakumbuh terhadap korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Badan : Pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah lipatan ketiak, terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali dua sentimeter, tepi luka rata ujung luka lancip Anggota gerak atas : Pada lengan atas kiri, dua sentimeter dari lengan bahu terdapat dua buah luka robek ukuran masing masing dua kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter dan satu koma lima kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter

Anggota gerak bawah : -

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh lima Novemver dua ribu dua puluh satu terhadap seorang laki laki perkiran umur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada kiri, tepi luka rata, ujung luka lancip, dan dua buah luka robek dilengan atas kiri hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di depan rumah sakit Ibnu Sina, di Jalan



Veteran Kelurahan Kepala Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara,
Kota Payakumbuh ;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar kalau gerobak Saksi yang diparkir di dekat rumah sakit Ibnu Sina dibongkar orang, tapi Saksi tidak diberitahu siapa orang yang membongkar gerobak tersebut. Pekerjaan Saksi adalah tukang parkir tapi kalau malam, Saksi berjualan roti bakar di dekat rumah sakit Ibnu Sina;
- Bahwa Saksi merasa yang membongkar gerobak Saksi adalah Terdakwa sehingga Saksi mendatangi warung Terdakwa untuk bertanya langsung, tapi saat Saksi datang Terdakwa tidak mau keluar dari rumahnya;
- Bahwa Saksi datang ke warung terdakwa bersama Riko, Yusuf dan Rindang tetapi mereka tidak turun dari mobil karena Saksi mengatakan biar Saksi selesaikan dulu ;
- Bahwa Saksi menghubungi mereka melalui handphone, lalu mereka datang dan membawa clurit yang dipesan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membawa celurit ke tempat Terdakwa untuk jaga-jaga karena Saksi tahu kalau Terdakwa sering membawa senjata tajam;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi mengatakan kepada Yusuf untuk jaga-jaga. Saksi tidak ada niat untuk berkelahi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi memanggil terdakwa di dekat pintu warungnya sebanyak 5 kali tetapi Terdakwa tidak keluar kemudian Saksi panggil sekali lagi sambil melempar atap warung Terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan kayu, setelah itu baru terdakwa keluar dengan membawa pedang dua buah dan mendekati Saksi dan mengatakan "lemparlah saya dulu dan saya hanya dengan tangan kosong saja". Tidak lama kemudian Terdakwa menusukan pedangnya ke arah dada sebelah kiri Saksi sehingga Saksi terjatuh. Kemudian Terdakwa membacok Saksi lagi dan mengenai lengan sebelah kiri selanjutnya Saksi bangun dan lari ke mobil lalu dibawa kerumah sakit oleh teman Saksi;
- Bahwa karena hal itu Saksi dirawat selama 2 hari di rumah sakit;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke warung Terdakwa adalah untuk menanyakan apakah terdakwa yang merusak gerobak Saksi dan Saksi mau meminta ganti rugi ;
- Bahwa saksi melempar atap warung dengan kayu karena waktu Saksi panggil-panggil tidak ada jawaban ;
- Bahwa yang Saksi tahu yang berada dalam warung itu adalah bapak, ibu dan adik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menusukkan pedang adalah pertama pedang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dilemparkan dan terjatuh kemudian pedang diambil lagi dan dibacokan kepada tangan kiri Saksi ;
- Bahwa Saksi lari karena terdakwa masih mengayunkan pedang lagi kearah Saksi dan terdakwa tetap mengejar Saksi. Setelah Saksi naik mobil terdakwa tidak kelihatan lagi ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah antara saksi dengan terdakwa karena Saksi dituduh mengambil handphone Terdakwa, tapi masalah tersebut sudah selesai dengan damai kira-kira 1 bulan sebelum kejadian ini ;
- Bahwa luka pada tangan Saksi dijahit. Saksi tidak melakukan aktifitas selama kurang lebih satu bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Yusuf Jaya Syakira pgl Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di depan rumah sakit Ibnu Sina di Jalan Veteran Kelurahan Kepala Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh ;
- Bahwa awalnya Dede cerita kalau gerobaknya dibongkar orang. Pekerjaan Dede adalah tukang parkir dan sambil berjualan roti bakar dekar rumah sakit tersebut. Lalu Dede menelepon Saksi untuk datang dan membawa clurit dan menemani Dede ke warung Terdakwa. Saksi datang bersama Rindang tetapi Saksi hanya duduk saja diatas mobil karena Dede mengatakan ia akan selesaikan dulu masalahnya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dede dari atas mobil. Setelah kejadian itu, karena Dede terluka maka Saksi bawa ia kerumah sakit dan memberitahu isteri Dede;
- Bahwa tujuan Dede datang ke warung Terdakwa adalah untuk menyelesaikan masalah. Ia membawa celurit untuk jaga-jaga;
- Bahwa waktu Dede memanggil-manggil terdakwa tidak keluar rumha tetapi setelah Dede merusak CCTV baru terdakwa keluar dengan membawa 2 (dua) buah pedang. Setelah terdakwa keluar ia menentang Dede dan menusukan pedang kearah dada bagian kiri sampai pedang tersebut terlepas kemudian Terdakwa mengayunkan lagi pedang yang satu lagi dan mengenai tangan sebelah kiri Dede;
- Bahwa Dede ada mengeluarkan darah tapi masih sadar kemudian ia lari ke mobil dan Saksi membawanya kerumah sakit ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dan teman hanya melihat saja diatas mobil yang Saksi parkir di halaman rumah sakit dekat warung terdakwa;
- Bahwa sewaktu kejadian celurit masih dipegang oleh Dede;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Rindang Wariza pgl Rindang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di depan rumah sakit Ibnu Sina di Jalan Veteran Kelurahan Kepala Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh ;
- Bahwa awalnya Dede cerita kalau gerobaknya dibongkar orang. Pekerjaan Dede adalah tukang parkir dan sambil berjualan roti bakar dekar rumah sakit tersebut. Lalu Dede menelepon Yusuf untuk datang dan membawa clurit dan menemani Dede ke warung Terdakwa. Saksi diajak oleh Yusuf untuk datang tetapi Saksi hanya duduk saja diatas mobil karena Dede mengatakan ia akan selesaikan dulu masalahnya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Dede dari atas mobil. Setelah kejadian itu, karena Dede terluka maka Saksi bawa ia kerumah sakit dan memberitahu isteri Dede;
- Bahwa tujuan Dede datang ke warung Terdakwa adalah untuk menyelesaikan masalah. Ia membawa celurit untuk jaga-jaga;
- Bahwa waktu Dede memanggil-manggil terdakwa tidak keluar rumha tetapi setelah Dede merusak CCTV baru terdakwa keluar dengan membawa 2 (dua) buah pedang. Setelah terdakwa keluar ia menentang Dede dan menusukan pedang kearah dada bagian kiri sampai pedang tersebut terlepas kemudian Terdakwa mengayunkan lagi pedang yang satu lagi dan mengenai tangan sebelah kiri Dede;
- Bahwa Dede ada mengeluarkan darah tapi masih sadar kemudian ia lari ke mobil dan Saksi membawanya kerumah sakit ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi dan teman hanya melihat saja diatas mobil yang Saksi parkir di halaman rumah sakit dekat warung terdakwa;
- Bahwa sewaktu kejadian celurit masih dipegang oleh Dede;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di dekat rumah sakit Ibnu Sina di Jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Kelurahan Kepala Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara,
Kota Payakumbuh ;

- Bahwa Terdakwa melihat melalui CCTV saksi Dede datang ke warung Terdakwa dengan membawa celurit;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dede Saputra tidak ada masalah. Hanya dulu ada masalah handphone pada bulan Oktober tetapi sudah selesai ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang masalah gerobak Saksi Dede;
- Bahwa waktu saksi Dede Saputra datang Terdakwa sedang berada di dalam warung, di kamar adik Terdakwa. Warung dalam keadaan tertutup;
- Bahwa terdakwa keluar karena saksi Dede merusak CCTV dan melempar atap warung Terdakwa. Saksi Dede melempar atap warung Terdakwa sebanyak 2 kali ;
- Bahwa terdakwa tidak keluar waktu dipanggil-panggil saksi Dede karena saksi Dede membawa senjata dan dilarang oleh orang tua Terdakwa ;
- Bahwa yang terdakwa lihat di CCTV waktu itu adalah saksi Dede memutar warung Terdakwa dengan membawa senjata dan Terdakwa lihat ia sendirian saja. Kemudian Terdakwa melihat ia mau merusak CCTV selanjutnya Terdakwa keluar dengan membawa pedang dan juga seng plat. Terdakwa mengambil pedang di bagian belakang warung dan kemudian Terdakwa dari samping warung;
- Bahwa setelah sampai di luar Terdakwa tanya kenapa melempar warung dan saksi dede Saputra tidak menjawab dan ia hanya mengatakan dengan tangan kosong saja. Lalu Terdakwa melempar saksi dede dengan seng plat agar senjata yang ia pegang lepas. Tapi seng plat tersebut mengenai dada sebelah kiri saksi Dede Saputra;
- Bahwa Terdakwa melempar dengan jarak 5 (lima) langkah dari saksi Dede Saputra ;
- Bahwa kemudian Saksi Dede Saputra minta tolong ke temannya tapi tidak ada yang turun dari atas mobil dan kemudian saksi Dede lari ke dalam mobil dan Terdakwa mengejar Saksi Dede ke arah mobil tapi tidak dapat ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membacok Saksi Dede dengan pedang;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan Saksi Dede. Terdakwa hanya melihat keadaan saksi Dede Saputra difoto yang diperlihatkan oleh Polisi ;
- Bahwa bentuk seng plat yang dilempar Terdakwa hampir sama panjang dengan pedang ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah handphone antara Terdakwa dengan Saksi Dede adalah pada waktu handphone Terdakwa hilang, Terdakwa sedang sama-sama duduk diwarung bersama saksi Dede, kemudian Terdakwa tanya kepada Saksi Dede apakah ia ada melihat handphone Terdakwa dan Dede jawab tidak ada dan malam itu juga sudah selesai ;
- Bahwa Terdakwa memegang seng plat dengan tangan kanan dan pedang ditangan kiri ;
- Bahwa Terdakwa melempar hanya satu kali. Terdakwa hanya mengayunkan pedang dengan tangan kiri. Terdakwa tidak ada melemparkan pedang;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Dede pakai besi plat setelah Terdakwa bertanya kepada saksi Dede kenapa melempar warung;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengejar Saksi Dede untuk memecahkan kaca mobil supaya ia tidak balik lagi ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut karena telah melukai orang lain ;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Terdakwa telah pula menyerahkan video rekaman CCTV yang diambil dari CCTV sekitar warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor : 382/RM/RSUD/XI/2021, tanggal 25 November 2021 yang di keluarkan oleh Dokter Pemerintah di RSUD Dr.ADNAN. WD Payakumbuh terhadap korban DEDE SAPUTRA Pgl DEDE dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Badan : Pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah lipatan ketiak, terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali dua sentimeter, tepi luka rata ujung luka lancip

Anggota gerak atas : Pada lengan atas kiri, dua sentimeter dari lengan bahu terdapat dua buah luka robek ukuran masing masing dua kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter dan satu koma lima kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter

Anggota gerak bawah : -

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua puluh lima Novemver dua ribu dua puluh satu terhadap seorang laki laki perkiran umur tiga puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada dada kiri, tepi luka rata,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung luka lancip, dan dua buah luka robek dilengan atas kiri hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) dengan pegangan dililit tali warna orange dan hitam.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan merk REBON & AUDI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di dekat rumah sakit Ibnu Sina di Jalan Veteran Kelurahan Kepala Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Dede Saputra;
- Bahwa awalnya Saksi Dede Saputra mendatangi warung Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa celurit, lalu Saksi Dede Saputra memanggil-manggil Terdakwa tapi Terdakwa tidak keluar dari warung. Oleh karena itu Saksi Dede Saputra melempar atap warung tersebut sehingga Terdakwa keluar dari dalam warung dengan membawa pedang dan besi plat panjang;
- Bahwa setelah keluar dari warung, Terdakwa dan Saksi Dede Saputra sempat saling berbicara lalu kemudian Terdakwa mengarahkan pedang yang ia pegang ke arah dada kiri Saksi Dede Saputra dan mengenai dada kiri Saksi Dede Saputra, kemudian Terdakwa melemparkan seng plat yang ia pegang dan mengenai lengan kiri Saksi Dede Saputra;
- Bahwa setelah itu, Saksi Dede Saputra lari ke dalam mobil yang ia tumpangi dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dede Saputra mengalami luka robek pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah lipatan ketiak, terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali dua sentimeter, tepi luka rata ujung luka lancip dan luka robek pada lengan atas kiri, dua sentimeter dari lengan bahu terdapat dua buah luka robek ukuran masing masing dua kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter dan satu koma lima kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter yang disebabkan oleh kekerasan tajam;
- Bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Dede Saputra adalah adanya kesalahpahaman karena Saksi Dede Saputra merasa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membongkar gerobak jualannya padahal Terdakwa merasa ia tidak pernah melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakka yang masing-masing mengaku bernama Hendra Eka Putra Pangilan Marheng Bin Khairul dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Hendra Eka Putra Pangilan Marheng Bin Khairul telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh



Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di dekat rumah sakit Ibnu Sina di Jalan Veteran Kelurahan Kepala Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Dede Saputra. Awalnya Saksi Dede Saputra mendatangi warung Terdakwa dengan membawa senjata tajam berupa celurit, lalu Saksi Dede Saputra memanggil-manggil Terdakwa tapi Terdakwa tidak keluar dari warung kemudian Saksi Dede Saputra melempar atap warung tersebut sehingga Terdakwa keluar dari warung dengan membawa pedang dan besi plat panjang. Setelah keluar dari warung, Terdakwa dan Saksi Dede Saputra sempat saling berbicara lalu Terdakwa mengarahkan pedang yang ia pegang ke arah dada kiri Saksi Dede Saputra dan mengenai dada kiri Saksi Dede Saputra lalu Terdakwa juga melempar seng plat yang ia pegang sehingga mengenai lengan kiri Saksi Dede Saputra;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Dede Saputra mengalami luka robek pada dada kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah lipatan ketiak, terdapat luka robek ukuran dua kali satu kali dua sentimeter, tepi luka rata ujung luka lancip dan luka robek pada lengan atas kiri, dua sentimeter dari lengan bahu terdapat dua buah



luka robek ukuran masing masing dua kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter dan satu koma lima kali satu kali nol koma dua puluh lima sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat memahami kalau perbuatannya mengarahkan pedang dan melemparkan seng plat ke arah dada dan lengan kiri Saksi Dede Saputra dapat mengakibatkan luka atau setidaknya mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Dede Saputra, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu karena adanya tindakan dari Saksi Dede Saputra yang mendatangi warung Terdakwa sambil membawa clurit dan membuat keributan di sekitar warung Terdakwa dengan melempar atap warung. Meskipun dipersidangan Saksi Dede Saputra mengatakan bahwa tujuannya datang ke warung Terdakwa untuk menyelesaikan secara baik-baik permasalahan pembongkaran gerobaknya yang menurut Saksi Dede Saputra dilakukan oleh Terdakwa, namun keterangan tersebut kontradiktif dengan tindakan Saksi Dede yang mendatangi warung Terdakwa dengan membawa senjata tajam dan melempar atap warung Terdakwa. Bahwa dipersidangan Saksi Dede Saputra juga telah menunjukkan bekas luka pada dada dan lengan kirinya, dan setelah melihat hasil visum dan juga keterangan yang diberikan Saksi Dede Saputra bahwa ia dirawat di rumah sakit selama 2 hari, Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengarahkan pedang dan melemparkan besi ke Saksi Dede Saputra tidaklah ditujukan untuk membahayakan nyawa Saksi Dede Saputra, namun adalah ekses dari perbuatan Saksi Dede Saputra yang sudah membuat keributan di sekitar warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bukanlah hukuman yang adil bagi Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih adil apabila diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ditentukan bahwa dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sedangkan saat ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, maka perlu untuk ditetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan jika ternyata dikemudian hari Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang dijatuhkan padanya sebagaimana diputus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) dengan pegangan dililit tali warna orange dan hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan merk REBON & AUDI adalah pakaian yang dipakai korban pada saat tindak pidana dilakukan dan barang tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi untuk kepentingan penyidikan ataupun penuntutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Eka Putra Panggilan Marheng Bin Khairul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan
 5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang dengan panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh centimeter) dengan pegangan dililit tali warna orange dan hitam.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna coklat dengan merk REBON & AUDI
- Dimusnahkan
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16